



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); diubah dan ditetapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87)

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Provinsi NTB (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
7. Peraturan pemerintah no. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan (lembaran negara republik indonesia tahun 2010 nomor 123)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil

Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 109);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (lembaran negara republkt indonesia tahun 2023 nomor 6);
13. Peraturan pemerintah No. 37 tahun 2023 tentang pengelolaan transfer ke daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2023 nomor 100)
14. Peraturan Pemerintah nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
3. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
4. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 6.657.461.543.896,00,00 (enam triliun enam ratus lima puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah

1. Semula	:	Rp	6.330.408.413.375,00
2. Bertambah	:	Rp	159.377.707.156,00
Jumlah Setelah Perubahan	:	Rp	6.489.786.120.531,00

b. Belanja Daerah		
1. Semula	: Rp	6.232.609.687.383,00
2. Bertambah	: Rp	264.053.130.521,00
Jumlah Setelah Perubahan		6.496.662.817.904,00
(Defisit)	: RP	(6.876.697.373,00)
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan Pembiayaan		
b. Semula	: Rp	25.000.000.000,00
c. Bertambah	: Rp	142.675.423.365,00
Jumlah Setelah Perubahan	: Rp	167.675.423.365,00
2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	: Rp	122.798.725.992,00
b. Bertambah	: Rp	38.000.000.000,00
Jumlah Setelah Perubahan	: Rp	160.798.725.992,00
Pembiayaan Netto Surplus	: Rp	6.876.697.373,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		
Tahun Berkenaan	: Rp	0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (a), bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1. Semula	: Rp	2.510.511.216.125,00
2. Bertambah	: Rp	298.759.166.105,00
Jumlah setelah Perubahan	: Rp	2.809.270.382.230,00
b. Pendapatan Transfer		
1. Semula	: Rp	3.609.796.060.000,00
2. Berkurang	: Rp	111.331.723.525,00
Jumlah setelah Perubahan	: Rp	3.498.464.336.475,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
1. Semula	: Rp	210.101.137.250,00
2. Berkurang	: Rp	28.049.735.424,00
Jumlah setelah Perubahan	: Rp	182.051.401.826,00

Pasal 4

1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a), bersumber dari :

a. Pajak Daerah		
1. Semula	: Rp	1.614.946.536.878,00
2. Bertambah	: Rp	60.093.310.857,00
Jumlah setelah perubahan	: Rp	1.675.039.847.735,00

- b. Retribusi Daerah
 - 1. Semula : Rp 769.065.375.770,00
 - 2. Bertambah : Rp 187.210.215.895,00
 - Jumlah setelah perubahan : Rp 956.275.591.665,00
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan
 - 1. Semula : Rp 88.670.237.167,00
 - 2. Bertambah : Rp 1.912.210.830,00
 - Jumlah setelah perubahan : Rp 90.582.447.997,00
 - d. Lain-lain PAD Yang sah
 - 1. Semula : Rp 37.829.066.310,00
 - 2. Bertambah : Rp 49.543.428.523,00
 - Jumlah setelah perubahan : Rp 87.372.494.833,00
- 2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (b), bersumber dari:
- a. Transfer Pemerintah Pusat
 - 1. Semula : Rp 3.609.796.060.000,00
 - 2. Berkurang : Rp 113.572.837.000,00
 - Jumlah Setelah Perubahan : Rp 3.493.257.748.000,00
 - b. Transfer Antar Daerah
 - 1. Semula : Rp 2.965.475.000,00
 - 2. Bertambah : Rp 2.241.113.475,00
 - Jumlah Setelah Perubahan : Rp 5.206.588.475,00
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (c), bersumber dari :
- a. Pendapatan Hibah
 - 1. Semula : Rp 2.048.000.000,00
 - 2. Bertambah : Rp 3.326.212.356,00
 - Jumlah Setelah Perubahan : Rp 5.374.212.356,00
 - b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
 - 1. Semula : Rp 208.053.137.250,00
 - 2. Berkurang : Rp 31.375.947.780,00
 - Jumlah Setelah Perubahan : Rp 176.677.189.470,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf (b), terdiri dari :

- a. Belanja Operasi
 - 1. Semula : Rp 4.558.880.231.264,00
 - 2. Bertambah : Rp 494.692.481.181,00
 - Jumlah Setelah Perubahan : Rp 5.053.572.712.445,00

b. Belanja Modal		
1. Semula	: Rp	485.983.845.112,00
2. Bertambah	: Rp	101.944.570.008,00
Jumlah Setelah Perubahan	: Rp	587.928.415.120,00
c. Belanja Tidak Terduga		
1. Semula	: Rp	500.970.073.692,00
2. Berkurang	: Rp	484.560.021.679,00
Jumlah Setelah Perubahan	: Rp	16.410.052.013,00
d. Belanja Transfer		
1. Semula	: Rp	686.775.537.315,00
2. Berkurang	: Rp	151.976.101.011,00
Jumlah Setelah Perubahan	: Rp	838.751.638.326,00

Pasal 6

- 1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) terdiri dari :

a. Belanja Pegawai		
1. Semula	: Rp	2.420.522.238.971,00
2. Bertambah	: Rp	64.011.915.425,31
Jumlah Setelah Perubahan	: Rp	2.484.534.154.396,31
b. Belanja Barang dan Jasa		
1. Semula	: Rp	1.976.462.909.994,00
2. Bertambah	: Rp	422.300.883.055,69
Jumlah Setelah Perubahan	: Rp	2.398.763.793.049,69
c. Belanja Bunga		
1. Semula	: Rp	34.956.621.056,00
2. Berkurang	: Rp	(1.300.000.000,00)
Jumlah Setelah Perubahan	: Rp	33.656.621.056,00
d. Belanja Hibah		
1. Semula	: Rp	122.393.961.243,00
2. Bertambah	: Rp	9.276.602.700,00
Jumlah Setelah Perubahan	: Rp	131.670.563.943,00
e. Belanja Bantuan Sosial		
1. Semula	: Rp	4.544.500.000,00
2. Bertambah	: Rp	403.080.000,00
Jumlah Setelah Perubahan	: Rp	4.947.580.000,00

- 2) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (b) terdiri dari :

a. Belanja Modal Tanah		
1. Semula	: Rp	0,00
2. Bertambah	: Rp	7.891.600.000,00
Jumlah Setelah Perubahan	: Rp	7.891.600.000,00

- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 - 1. Semula : Rp 270.459.971.570,00
 - 2. Bertambah : Rp 30.532.125.902,00
 - Jumlah Setelah Perubahan : Rp 300.992.097.472,00
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 - 1. Semula : Rp 92.765.755.242,00
 - 2. Bertambah : Rp 34.599.362.400,00
 - Jumlah Setelah Perubahan : Rp 127.365.117.642,00
 - d. Belanja Modal Jalan, irigasi dan Jaringan
 - 1. Semula : Rp 102.752.556.200,00
 - 2. Bertambah : Rp 19.075.950.800,00
 - Jumlah Setelah Perubahan : Rp 121.828.507.000,00
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
 - 1. Semula : Rp 17.995.562.100,00
 - 2. Bertambah : Rp 10.904.888.406,00
 - Jumlah Setelah Perubahan : Rp 28.900.450.506,00
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya
 - 1. Semula : Rp 2.010.000.000,00
 - 2. Berkurang : Rp (1.059.357.500,00)
 - Jumlah Setelah Perubahan : Rp 950.642.500,00
- 3) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (c) terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :
- Belanja Tidak Terduga
- 1. Semula : Rp 500.970.073.692,00
 - 2. Berkurang : Rp (484.560.021.679,00)
 - Jumlah Setelah Perubahan : Rp 16.410.052.013,00
- 4) Anggaran Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) terdiri dari :
- a. Belanja bagi hasil
 - 1. Semula : Rp. 686.092.037.315,00
 - 2. Bertambah : Rp. 150.810.101.011,00
 - Jumlah Setelah Perubahan : Rp. 836.902.138.326,00
 - b. Belanja bantuan keuangan
 - 1. Semula : Rp. 683.500.000,00
 - 2. Bertambah : Rp. 1.166.000.000,00
 - Jumlah Setelah Perubahan : Rp. 1.849.500.000,00

Pasal 7

- 1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf (c) terdiri atas :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
 - 1. Semula : Rp 25.000.000.000,00
 - 2. Bertambah : Rp 142.675.423.365,00
 - Jumlah setelah perubahan : Rp 167.675.423.365,00

2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf (c) terdiri atas :

a. Penyertaan Modal

1. Semula	:	Rp	0,00
2. Bertambah	:	Rp	8.000.000.000,00
Jumlah setelah Perubahan	:	Rp	8.000.000.000,00

b. Pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo

1. Semula	:	Rp	122.798.725.992,00
2. Bertambah	:	Rp	30.000.000.000,00
Jumlah setelah Perubahan	:	Rp	152.798.725.992,00

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2025, dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD yang selanjutnya ditampung dalam dokumen APBD perubahan 2025 atau Laporan Realisasi Anggaran 2025
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan;
 - d. Pemenuhan kebutuhan operasional BLUD yang menyebabkan perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan BLUD; dan/atau
 - e. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;
14. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (*multy years*);
15. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan;
16. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 10

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal, 24 Oktober 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

LALU MUHAMAD IQBAL

Diundangkan di Mataram
pada tanggal, 24 Oktober 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

LALU M. FAOZAL

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT : (12-191/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Dr. HUBAIDI, SH., MH.
NIP. 19790607 200501 1 012

